**Analisis Kepatuhan Prinsip Syariah dalam Layanan E-Money Perspektif Maqashid Syariah**

**Qaidul Muttaqin1), Umrotul Khasanah2)**

1)Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: 220504220004@student.uin-malang.ac.id

2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: um\_amana@pbs.uin-malang.ac.id

***Abstract***

*Electronic money is basically the same as ordinary money because it functions as a means of payment for goods buying and selling transactions. From a Sharia perspective, electronic money law is halal. Sharia principles must be considered in the development of e-money services because these principles are based on fundamental Islamic values. The method used in this research is a qualitative method with the type of literature review. From the research result, e-money circulating in Indonesia, in accordance with Sharia principles and can be used if it follows and is in accordance with the requirements in the DSN-MUI fatwa, and the implementation of Sharia machair in e-money can be realized if it provides good benefits to users and organizers.*

*Keywords: E-money, Maqhasid Sharia, Sharia Principles*

1. **PENDAHULUAN**

 Kehadiran teknologi dalam industri keuangan telah membawa perubahan besar dalam cara transaksi dan pengelolaan uang. Salah satu bentuk teknologi keuangan yang terus berkembang adalah layanan e-money, yang memungkinkan seseorang untuk melakukan transaksi keuangan tanpa menggunakan uang fisik. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan oleh layanan e-money, masih terdapat tantangan dalam memastikan kepatuhan prinsip syariah.

 Perkembangan Uang Elektronik di Indonesia berkembang pesat. Bank Indonesia (BI) menyatakan animo masyarakat terhadap transaksi digital dan elektronik meningkat pada Mei 2020. Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, hal itu tercermin dari transaksi uang elektronik (EU) pada Mei 2020 yang meningkat 17,31 persen. Selain itu, volume transaksi perbankan digital meningkat sebesar 30,33%. Perkembangan positif ini menunjukkan minat masyarakat terhadap transaksi ekonomi dan keuangan digital semakin meningkat, terutama di tengah pandemi Covid-19. Dengan tumbuhnya transaksi digital dan elektronik, BI memperkirakan uang beredar (UYD) meningkat 2,34 persen menjadi Rp 744,9 triliun pada Juni 2020.  (Dharmasisya, 2022)

 Uang elektronik pada dasarnya sama dengan uang biasa, karena berfungsi sebagai alat pembayaran jual beli barang. Dari perspektif syariah, hukum uang elektronik adalah halal. Kehalalan ini berdasarkan aturan; Setiap transaksi dalam Muamalah pada prinsipnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya, maka hukumnya menjadi haram  (Anam, n.d.). Dari sudut pandang Islam, tentunya perkembangan teknologi harus selaras dengan pemikiran agama, terutama yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi saat ini, seperti uang elektronik. Penggunaan uang elektronik dengan berbagai cara masih menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat awam yang belum mengenalnya. Uang elektronik merupakan salah satu bentuk modernisasi Islam di bidang keuangan  (Islam, 2021)

 Prinsip syariah harus dipertimbangkan dalam pengembangan layanan e-money, karena prinsip-prinsip ini didasarkan pada nilai-nilai Islam yang mendasar. Seiring dengan perkembangan teknologi, layanan e-money semakin mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat. Namun, di sisi lain, masih terdapat kekhawatiran bahwa penggunaan layanan e-money dapat menimbulkan potensi pelanggaran terhadap prinsip syariah, seperti riba, gharar, dan maisir.

 Beberapa prinsip syariah yang harus dipenuhi dalam transaksi keuangan adalah konsep riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Dalam konteks e-money, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini menjadi penting karena penggunaan e-money yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah dapat membahayakan kepentingan konsumen dan masyarakat secara keseluruhan. Apalagi sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, kepatuhan prinsip syariah dalam layanan e-money juga menjadi penting sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

 Dalam rangka memastikan kepatuhan prinsip syariah dalam layanan e-money, perlu dilakukan analisis terhadap layanan e-money yang tersedia di pasar. Analisis ini meliputi evaluasi terhadap fitur dan proses transaksi yang dilakukan oleh layanan e-money.

 Maqhasid syariah, sebagai landasan prinsip-prinsip syariah, dapat dijadikan panduan untuk memastikan kepatuhan layanan e-money terhadap prinsip-prinsip syariah. Maqhasid syariah merupakan konsep yang memandang bahwa tujuan utama syariah adalah untuk melindungi kepentingan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep ini memiliki lima aspek yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

 Analisis kepatuhan prinsip syariah dalam layanan e-money perspektif maqhasid syariah menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam memastikan kepatuhan prinsip syariah dalam layanan e-money adalah transparansi, keadilan, kemanfaatan, dan tanggung jawab sosial. Transparansi penting dalam memastikan bahwa pengguna e-money dapat memahami mekanisme dan biaya yang terkait dengan penggunaan layanan tersebut. Keadilan harus dijamin dalam setiap transaksi, sehingga tidak terjadi eksploitasi atau ketidakadilan dalam pembayaran dan penerimaan dana. Kemanfaatan layanan e-money harus dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum, dan tidak hanya oleh segelintir orang atau lembaga. Terakhir, tanggung jawab sosial menjadi hal penting dalam memastikan bahwa layanan e-money tidak merugikan masyarakat atau lingkungan.

1. **METODE PENELITIAN**

 Desain penelitian ini adalah Literature Review atau tinjauan pustaka. Studi literature review adalah metode pengumpulan informasi atau sumber tentang topik tertentu, yang dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti surat kabar, buku, internet dan literatur lainnya.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
	1. **Hasil Penelitian**

 Mekanisme uang elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 20/06/PBI/2018, mulai dari peredaran uang elektronik, penguasaan uang elektronik itu sendiri, hingga penggunaannya sebagai alat pembayaran dalam bertransaksi. . Pasal 7 mengklarifikasi bahwa pihak yang mengajukan otorisasi sebagai operator UE harus memenuhi dua aspek: aspek umum yaitu entitas yang berbentuk bank atau lembaga non perbankan (LSB) yang berbentuk perseroan terbatas, dan aspek kelayakan yang meliputi aspek kelembagaan dan hukum, aspek kelayakan usaha dan kesiapan operasional, aspek manajemen, risiko dan pengendalian. Selain itu, operator UE harus menyediakan asuransi dan jaminan.

 Dari penelitian literature yang dilakukan, penulis menemukan beberapa pendapat mengenai e-money dalam perspektif maqoshid syriah, yakni penelitian yang dilakukan Aula Ahmad dan Hafidh Saiful Fikri secara umum uang elektronik telah sesuai dengan maqashid syariah. Kesesuaian ini didapat dengan terpenuhinya prinsip memelihara harta dan kemaslahatan. Akan tetapi, uang elektronik *unregistered* dinilai belum sesuai dengan maqashid syariah karena uang elektronik ini tidak dilengkapi dengan PIN sehingga masih menimbulkan kemudharatan apabila kartu ini dicuri atau hilang (Ahmad Hafidh, 2022). Muhammad Ridwan Firdaus mengatakan bahwa Uang elektronik dalam Islam diperbolehkan sebagai alat pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah. (Firdaus, 2018)

 Pendapat lain juga dikemukakan oleh Afif Muamar dan Salman Alparisi yang mengatakan secara umum e-money sudah sesuai dengan maqashid syariah. Kesesuaian ini diperoleh dengan memenuhi asas menjaga harta dan manfaat jika terdaftar dan memiliki PIN yang sah (Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi, 2017). Namun menurut Sajida Sanata Islam dan Iffatin Nur hukum bertransaksi dengan e-money adalah mubah atas dasar kaidah *“Al ashlu fil mua'malati al ibahah hatta yadullu ad-daliilu ala tahrimiha”,* Namun, kemubahan ini hanya terbatas pada uang elektronik dengan prinsip syariah yang selaras dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Adapun uang elektronik konvensional dianggap melanggar prinsip syariah. Oleh karena itu, sebaiknya kita menghindari penggunaannya, karena dikhawatirkan mengandung unsur riba, gharar, dan maisir, yang dapat merugikan pihak terkait. (Islam., 2021)

* 1. **Pembahasan**

**Definisi E-Money**

Munculnya uang elektronik pertama kali hadir dalam bentuk internet banking yang pada awalnya menawarkan akses terbatas agar lebih mudah dan meluas. Dengan bantuan internet banking, pelanggan dapat melakukan bisnis mereka melalui ponsel pintar mereka. Pada saat itu, penggunaan uang elektronik hanya dapat dilakukan secara terbatas, dalam hal ini nasabah bank dengan nasabah bank lainnya.  (Firdaus, 2018).

 Husnil Khatimah dan Fairol Halim mengutip definisi dari Kreltszheim (1999) tentang definisi e-money yang mengatakan *E-cash (E-money) is not “cash'” in the same sense as physical cash, which can be transferred from hand-to-hand by a payer to a payee without the intermediation of a third part* (Khatimah & Halim, 2009)Sedangkan menurut Bank Indonesia, e-money adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur (1) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor oleh pemegang kepada penerbit, (2) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip, (3) alat pembayaran kepada pemegang yang bukan penerbit e- money itu, dan (4) nilai e-money itu bukan merupakan simpanan sebagaimana disebut dalam undang-undang perbankan. Dengan kata lain, uang elektronik adalah alat pembayaran yang berasal dari mata kartal/rupiah yang berbentuk kertas dan logam, tetapi nilai atau nominalnya disimpan dalam media elektronik.

 Uang elektronik diharapkan menjadi solusi pembayaran yang inovatif dan cepat di tempat-tempat yang sangat membutuhkan waktu pembayaran yang efisien untuk meningkatkan pelayanan, seperti pembayaran tol, mini market, food court, dan lain sebagainya.

**Fatwa DSN MUI dan Peran Bank Indonesia dalam Transaksi E-Money**

Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/20I7 Tentang Uang Elektronik Syariah memaparkan bahwa Uang Elektronik bisa digunakan untuk alat pembayaran dengan syarat berikut:

1. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil (untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik); dan harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar (sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku) sesuai dengan prinsip ta’widh ( تعویض) ( ganti rugi)/ ijarah.
2. Penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang dilarang (Transaksi yang ribawi, gharar, maysir, risywah, israf, objek yang haram).
3. Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah, karena transaksi di Bank Konvensional itu pinjaman berbunga yang diharamkan.
4. Akad antara penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronika (prinsipal, acquirer, pedagang [merchant], penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesai akhir) adalah akad ijarah, akad ju’alah, dan akad wakalah bi al-ujrah, karena produk yang dijual oleh prinsipal, *acquirer,* Pedagang *(merchant),* penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesai akhir adalah jasa/ khadamat.
5. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadiah atau akad qardh, karena e-money nominal uang bisa digunakan atau ditarik kapan saja.
6. Akad antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad ju’alah, dan akad wakalah bi al-ujrah.
7. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang, karena uang itu adalah milik pemegang kartu.

Dalam hal pengawasan e-money oleh Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 Bab 6 Pasal 67 Tentang Uang Elektronik yang menyatakan Bank Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan dan/atau meminta laporan, dokumen, data, informasi, keterangan, dan/ataupenjelasan terhadap Penerbit Uang Elektronik closed loop. Penyelenggara wajib bertanggung jawab mengenai keabsahan, kebenaran, kelengkapan, dan ketepatan waktu penyampaianatas setiap laporan, dokumen, data, dan/atau informasi yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

 Jika hasil dari pengawasan Bank Indonesia menyatakan bahwa penyelenggara dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak dengan benar dan sesuai peraturan yang berlaku maka akan diberikan tindakan sesuai dengan pasal 78 yakni meminta Penyelenggara untuk: melakukan atau tidak melakukan sesuatu, membatasi penyelenggaraan Uang Elektronik; dan/atau, menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik dan/atau, mencabut izin atau persetujuan yang telah diberikan kepada Penyelenggara.

**Tinjauan Prinsip Syariah dan Implementasi Maqashid Syariah dalam E-Money**

 Agama Islam yang sempurna ini tentunya memiliki aturan yang jelas ( manhaj alhayat ) yang ditujukan untuk mengatur segala urusan kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Maksud dari aturan-aturan tersebut adalah untuk menjamin kebahagiaan dan keamanan manusia dan seluruh aspek dirinya seperti keselamatan agama, jiwa, akal, harta benda, serta keturunannya atau yang biasa disebut dengan *adhdharuriyyah al-khams atau maqashid al-syari’ah.*

Secara Lughawi (bahasa), Maqshid Syariah terdiri dari dua kata yaitu Maqâṣid dan Syari'ah. Maqâṣid adalah bentuk jamak dari maqshud, artinya disengaja atau bertujuan. Dan syariat merupakan bentuk pokok dari kata dasar syara'a yang artinya jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan. Sementara itu, Maqâṣid Syarī'ah dapat dipahami secara terminologis sebagai tujuan ajaran Islam atau juga sebagai tujuan pencipta syariat (Allah) yang memaparkan ajaran Islam.  (Rahmawati, 2013).

 Terdapat lima Maqashid aldlaruriyat yang wajib ada dalam kehidupan manusia yaitu: menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-‘aql), menjaga harta (hifz al-mal), menjaga keturunan (hifz al-nasl). Kedua, Maqashid al-hajiyat juga disebut penghematan sekunder di mana kebutuhan ini terpenuhi dan dengan demikian mafsadatan dapat dihilangkan dari kehidupan mukallaf. Ketiga, Maqashid Tahsiniyat. Maqashid ini mencoba melengkapi dua maqashid sebelumnya, seperti akhlak yang mulia, kebiasaan yang baik, dan kesempurnaan adat (Toriquddin, 2014).

 Islam tidak menghalangi manusia untuk terus berinovasi, bahkan di bidang keuangan. Islam sendiri mengatur segala sesuatu di muka bumi termasuk urusan muamalah. Hukum penggunaan uang elektronik sendiri diperbolehkan sepanjang tidak melanggar syariat Islam dan memperhatikan kebutuhan uang elektronik serta berbagai keuntungan penggunaan uang elektronik.  (Joko Prasetiyo, 2023).

 Dalam islam, e-money atau uang elektronik harus memenuhi akad yang sesuai dengan syariat. Ulama fiqh menguraikannya yakni harus ada maksud yang jelas antara kedua belah pihak, misalnya:

Saya memberi Anda benda ini sebagai hadiah. Keserasian ijab dan qabul, serta adanya akad akad dan adanya akad antara dua pihak, tidak berarti penolakan atau pembatalan keduanya. Menggambarkan keikhlasan kehendak pihak-pihak yang terlibat, bukan karena terpaksa dan bukan karena ancaman atau ketakutan pihak lain, karena dalam Mu'a'malah harus saling berserah diri. . (Solihin, 2021)

 Menurut fatwa DSN MUI, akad yang digunakan pada uang elektronik antara penerbit dengan pemegang uang elektronik harus menggunakan akad qard atau wadiah yang mana berlaku ketentuan yakni sejumlah nominal uang elektronik yang sewaktu-waktu dapat ditarik/digunakan oleh pemiliknya, maka nominal uang elektronik yang dititipkan dapat digunakan oleh penyimpan (penerbit) hanya atas persetujuan pemegang kartu. Namun, jika jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (wadiah) berubah menjadi akad pinjaman (qardh), dan tanggungjawab penerima titipan sama dengan tanggungjawab dalam akad qardh, otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana float) dan penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

 Sedangkan akad yang digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (prinsipal, acquirer, pedagang (merchant), penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesai akhir) bisa menggunakan akad ijarah, dan akad sharf. Ijarah adalah sewa barang dan/atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa atau jasa. Pernyataan ini menegaskan bahwa terdapat persewaan peralatan/perangkat dan/atau jasa yang berkaitan dengan pengelolaan uang elektronik. Sedangkan akad sharf adalah akad tukar menukar atau jual beli uang (Yuana & Satria, 2020). Jadi mengacu pada fatwa DSN-MUI transaksi e-money bisa menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah jika tidak memenuhi akad-akad tersebut.

 Ditinjau dari maqashid syariah, e-money sesuai dengan prinsip maqashid syariah selama tidak lepas dari prinsip maqashid syariah itu sendiri yakni mengedepankan kemaslahatan. Untuk mencapai kemaslahatan tersebut, penyelenggara dan pengguna e-money harus memperhatikan berbagai aspek, diantaranya dari segi keamanan. E-money harus memberikan rasa aman kepada pengguna dengan memberikan sistem keamanan yang lengkap. Sebagai contoh: uang elektronik Registered dilindungi dengan sistem keamanan berupa PIN atau *fingerprint* yang dapat menjaga nilai uang elektronik dari segala bentuk kejahatan atau kelalaian seperti pencurian, kehilangan, dan bentuk kejahatan lainya. Akan tetapi, perlu diingat pada uang elektronik *unregistered* biasanya tidak dilengkapi dengan PIN atau *fingerprint*. Supaya data pribadi pada e-money bisa tetap aman, maka diperlukannya tindakan preventif untuk mencegah dampak negatif serta penyalahgunaan dari penggunaan teknologi. Menurut Kominfo tindakan untuk mencegah kejahatan *cyber* terjadi ialah tidak sembarangan memberikan kode OTP. Kode OTP merupakan hal paling krusial dalam keamanan teknologi saat ini, karena kode OTP sama halnya seperti kunci rumah yang tidak bisa di kasih ke sembarang orang (Bodhi & Tan, 2022).

 Kemudian memberikan jaminan kehalalan penyimpanan uang elektronik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan menghindari uang elektronik untuk hal-hal yang tidak dibenarkan syara, seperti menghindari riba. Penukaran uang tunai ke uang elektronik harus memiliki jumlah yang sama. Jika jumlahnya tidak sama, maka uang elektronik tersebut tergolong Riba al-Fadl, yaitu kenaikan yang diperoleh dengan menukarkan dua barang dengan barang sejenis.  (Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi, 2017).

 Tak hanya itu, untuk memenuhi Maqashid Syariah, uang elektronik harus memfasilitasi dan mengefisienkan transaksi. Transaksi e-money terasa lebih cepat dan nyaman karena pemegang e-money tidak perlu repot membawa uang tunai dalam jumlah besar dan tidak perlu menyediakan uang tunai yang sesuai untuk transaksi tertentu dan pemegangnya tidak perlu menyimpan  uang receh (pengembalian). Selain itu, ketika menggunakan uang elektronik, tidak ada kesalahan dalam perhitungan refund transaksi.

 Melihat berbagai produk e-money yang beredar di Indonesia, sebagian besar telah memenuhi syarat yang dijelaskan diatas, yang artinya sudah sesuai dengan prinsip syariah dan maqashid syariah.

1. **KESIMPULAN**

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa uang elektronik atau uang elektronik yang beredar di Indonesia,  sesuai dengan prinsip syariah dan dapat digunakan jika mengikuti dan sesuai dengan syarat-syarat didalam fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/20I7 Tentang Uang Elektronik Syariah. Yakni diantaranya antara penerbit dengan pemegang uang elektronik harus menggunakan akad qard atau wadiah. Sedangkan akad yang digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (prinsipal, acquirer, pedagang (merchant), penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesai akhir) bisa menggunakan akad ijarah, dan akad sharf.

 Implementasi maqhasid syariah dalam e-money bisa terwujud jika memberikan kemaslahatan baik kepada pengguna dan penyelenggara. Kemaslahatan tersebut dapat berupa rasa aman kepada pengguna dengan memberikan sistem keamanan yang lengkap, memberikan jaminan terkait kehalalan uang elektronik dan juga memberikan kemudahan transaksi serta efesiensi. Saran dalam artikel ini ialah ditujukan kepada seluruh penyelenggara e-money di Indonesia untuk selalu mematuhi fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik agar masyarakat yang menggunakan tidak keluar dari ketentuan hukum syariah mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia adalah muslim.

1. **UCAPAN TERIMAKASIH**

 Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat-Nya dengan menyelesaikan artikel ini dengan benar. Terima kasih kepada seluruh dosen Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Magister Ekonomi Syriah. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI). Kami berharap untuk menjadi lebih sukses di masa depan.

1. **REFERENSI**

Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi. (2017). Electronic money (E-money) dalam perspektif maqashid syariah. *Journal of Islamic Economics Lariba*, *3*(2), 76–77.

Ahmad Hafidh, A. (2022). Tinjauan Maqashid Syariah Tentang E-Money. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(1), 140. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3946

Anam, C. (n.d.). *E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari’ah*.

Bodhi, S., & Tan, D. (2022). Keamanan Data Pribadi Dalam Sistem Pembayaran E-Wallet Terhadap Ancaman Penipuan Dan Pengelabuan (Cybercrime). *UNES Law Review*, *4*(3), 297–308. https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.236

Dharmasisya, ", Fakultas, J., & Clarins, S. (2022). “Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI “Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI PENGADILAN INDONESIA PENGADILAN INDONESIA. *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, *1*(January), 36. https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisyaAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/36

Firdaus, M. R. (2018). E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Tahkim*, *14*(1). https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.613

Islam, U., Sayyid, N., & Tulungagung, A. R. (2021). E-MONEY PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH FII AL-MUAMALAH. In *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* (Vol. 6, Issue 2).

Khatimah, H., & Halim, F. (2009). The Intention To Use E-Money Transaction In Indonesia : Conceptual Framework. *Conference on Business Management Research 2013, December 11, EDC, Universiti Utara Malaysia, Sintok.*, *1*(2001), 115–124.

Solihin, M. (2021). Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Iqtishady*, *3*, 108.

Toriquddin, M. (2014). Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, *6*(1), 33–47.

Yuana, A. G., & Satria, M. A. (2020). Polemik Riba pada Uang Elektronik (E-Money) (Tinjauan Akad dan Konsekuensi Hukum). *Jurnal Wasatiyah : Jurnal Hukum*, *1*(2), 1–11.

Rahmawati, (2013), Maqashid Al-Syari’ah dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi*, 3 (2), 94.

Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/20I7 Tentang Uang Elektronik Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik